

## **Partisipasi Publik dalam Perancangan Undang-Undang: Studi Kasus DPRD Kota Padang**

Rifky Isel Syahputra<sup>1</sup>, Shelly Agustin<sup>2</sup>, Feyza Nailadira<sup>3</sup>, Dini Rahmayanti<sup>4</sup>,  
Annisa Trihapsari<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam negeri Imam Bonjol Padang

\*Corresponding author, e-mail: [rifkyiselsyahputra@gmail.com](mailto:rifkyiselsyahputra@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah meskipun secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi partisipasi publik dalam perancangan peraturan daerah di DPRD Kota Padang serta kesesuaiannya dengan prinsip normatif dan teori partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai sumber data primer. Analisis dilakukan menggunakan teori partisipasi publik, khususnya tangga partisipasi Arnstein, untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di DPRD Kota Padang masih bersifat terbatas dan selektif, hanya terjadi pada tahap Pembicaraan Tingkat I melalui mekanisme undangan kepada tokoh masyarakat dan pihak ahli, sementara masyarakat umum tidak memiliki akses terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan proses pembahasan berlangsung secara tertutup. Berdasarkan analisis teori, bentuk partisipasi ini berada pada tingkat consultation sehingga belum mencapai partisipasi yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik melalui peningkatan transparansi dokumen, perluasan akses masyarakat, serta keterbukaan proses pembahasan guna meningkatkan legitimasi dan kualitas produk hukum daerah.

Kata Kunci: DPRD; Legislasi daerah; Partisipasi publik; Peraturan daerah; Transparansi.

### **Abstract**

This study is motivated by the limited implementation of public participation in the formation of regional regulations, despite being normatively guaranteed under Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. This research aims to analyze the implementation of public participation in the drafting of regional regulations at the Regional House of Representatives (DPRD) of Padang City and its conformity with normative principles and public participation theory. The study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, using literature review and interviews as primary data sources. The analysis is conducted using public participation theory, particularly Arnstein's ladder of participation, to assess the level of community involvement in the regional legislative process. The findings indicate that public participation in the DPRD of Padang City remains limited and selective, occurring only at the First Discussion Stage through invitation-based mechanisms involving community leaders and experts, while the general public has no access to draft regional regulation documents and the deliberation process is conducted behind closed doors. Based on theoretical analysis, this form of participation is categorized at the level of consultation, indicating that it has not yet reached meaningful participation. This study concludes that there is a gap between legal norms and actual practice, and therefore recommends strengthening public participation mechanisms through improved document transparency, broader public access, and more open deliberation processes to

enhance the legitimacy and quality of regional legal products.

Keywords: DPRD; Public participation; Regional legislation; Regional regulation; Transparency,.

How to Cite: Syahputra, R. et al. (2026). Partisipasi Publik dalam Perancangan Undang-Undang: Studi Kasus DPRD Kota Padang. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(3), 148-159.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©20256 by author.

## Pendahuluan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hanya soal menetapkan norma hukum, tetapi juga mewujudkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum. Dalam kerangka ini, keterlibatan publik menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi dan kualitas regulasi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif hak partisipasi dalam legislasi dengan praktik di lapangan, di mana partisipasi masyarakat masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Keberadaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam setiap membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi; adanya kejelasan dalam tujuan, memiliki kelembagaan yang tepat atau adanya organ pembentuk, jenis dan materi muatan yang sesuai, dapat dilaksanakan, adanya kedayagunaan dan kehasilgunaan, adanya kejelasan rumusan, dan bersifat terbuka

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keterbukaan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan proses legislasi. Prinsip pada dasarnya adalah asas yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak, sehingga prinsip keterbukaan dapat dipahami sebagai pilar penting dalam mewujudkan proses legislasi yang sehat dan demokratis. Melalui keterbukaan, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dituntut untuk dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi proses perumusan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga legislatif

Keterbukaan tersebut tidak hanya menciptakan ruang bagi transparansi, tetapi juga membuka peluang terjadinya dialog yang konstruktif antara pembentuk undang-undang dan

masyarakat. Dengan adanya pelibatan masyarakat, berbagai aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman sosial dapat diakomodasi secara lebih komprehensif dalam proses legislasi. Hal ini pada akhirnya tidak hanya menguntungkan masyarakat sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga membantu pembentuk kebijakan dalam menghasilkan regulasi yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, di mana pelibatan publik dalam praktiknya masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek aksesibilitas, keterbukaan informasi, dan penghargaan terhadap masukan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah sebagai produk hukum memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga kualitas proses pembentukannya menjadi sangat menentukan tingkat responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan daerah. Apabila proses legislasi di tingkat daerah tidak melibatkan masyarakat secara memadai, maka berpotensi melahirkan kebijakan yang kurang aspiratif dan tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Kondisi tersebut menjadikan DPRD Kota Padang sebagai entitas penting untuk dikaji. Sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, proses penyusunan peraturan daerah idealnya melibatkan partisipasi luas untuk memastikan representasi aspirasi publik. Namun, terdapat indikasi bahwa partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah belum berlangsung secara maksimal, baik dari aspek kualitas masukan maupun efektivitas mekanisme legislasi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini fokus untuk mengkaji bagaimana partisipasi publik diimplementasikan oleh DPRD Kota Padang dalam perancangan peraturan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya.

## **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena pembahasan mengenai partisipasi publik dalam proses perancangan peraturan daerah oleh DPRD Kota Padang tidak hanya membutuhkan kajian normatif, tetapi juga fakta empiris mengenai pelaksanaannya di lapangan.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan penerapan ketentuan hukum terkait partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah dikaitkan dengan teori-teori hukum dan realitas praktik di DPRD Kota Padang. Penelitian ini menguraikan objek yang diteliti secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas, menyeluruh, dan kritis tentang permasalahan yang diteliti.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan maksimal, penulis membutuhkan data yang berasal dari kondisi nyata di lapangan maupun dari sumber lainnya. Data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Data primer**

Data primer Adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau reponden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tim ahli yang berada di lingkungan DPRD Kota Padang, sebagai pihak yang memahami proses perancangan peraturan daerah dan keterlibatan publik dalam tahapan legislasi. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan sesuai dinamika wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini digunakan untuk menggambarkan secara faktual bagaimana mekanisme partisipasi publik diimplementasikan oleh DPRD Kota Padang dalam proses pembentukan peraturan daerah.

### **2. Data Primer**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur ilmiah. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer (primer Sources or authorities), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan norma. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder (secondary resource) yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, Jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya.
- 3) Bahan hukum tersier (tertiary resource), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara memilah mana data yang relevan dan mana yang tidak berkaitan dengan pokok penelitian. Setelah itu data tersebut disusun menjadi hasil penelitian secara sistematis.

Pengumpulan data dilakukan untuk menunjang pembahasan penelitian, dengan lokasi penelitian di DPRD Kota Padang sebagai lembaga legislatif daerah yang menjadi pusat proses pembentukan peraturan daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk memahami pandangan, pengalaman, dan sikap narasumber terkait implementasi partisipasi publik dalam proses legislasi daerah.

Data primer dan data sekunder yang terkumpul disusun secara teratur dan dianalisis berdasarkan fakta empiris di lapangan serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah pernyataan informan baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian ini disebut menggunakan analisis kualitatif karena berlandaskan pada data deskriptif-analitis, yakni keterangan yang diberikan responden secara lisan maupun tertulis, termasuk perilaku nyata yang diamati sebagai bagian dari keseluruhan objek penelitian.

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis secara terstruktur dan disajikan dalam bentuk uraian untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, data dari sumber primer maupun sekunder ditinjau kembali melalui proses editing, guna memastikan keakuratan, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya. Melalui proses ini, kesalahan data dapat diperbaiki, dan informasi yang belum lengkap dapat dilengkapi, sehingga menghasilkan susunan data penelitian yang sistematis dalam penulisan hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Partisipasi Publik dalam Perancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Padang**

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan publik bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kewajiban normatif yang harus dilaksanakan oleh lembaga legislatif, termasuk DPRD sebagai perwakilan rakyat, untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan relevan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Partisipasi publik juga sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana pengambilan keputusan hukum tidak hanya berdasarkan kepentingan politik internal, tetapi juga memperhitungkan masukan dari berbagai pihak yang terdampak oleh peraturan tersebut

(Partisipasi Publik dalam...)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas DPRD Kota Padang, diketahui bahwa DPRD Kota Padang pada dasarnya telah menyediakan ruang partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Namun demikian, ruang tersebut tidak bersifat terbuka untuk umum, melainkan terbatas pada pihak-pihak tertentu yang dipilih dan diundang secara langsung oleh DPRD. Beliau menyatakan:

*Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah diatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan wajib melibatkan partisipasi masyarakat. Di DPRD, kami memberikan ruang untuk itu, tetapi biasanya melalui undangan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan, seperti alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan masih bersifat selektif dan belum terbuka secara luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hanya kelompok tertentu yang memiliki akses langsung dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah, sementara masyarakat umum tidak secara otomatis dapat terlibat.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pelibatan tersebut dilakukan pada tahap tertentu dalam proses legislasi, yaitu:

*“Partisipasi masyarakat dilakukan pada tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Pansus). Pada tahap ini, pihak-pihak yang dianggap perlu akan diundang, termasuk instansi seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Sedangkan pada Pembicaraan Tingkat II, proses sudah masuk pada tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna.*

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ruang partisipasi tidak berlangsung secara berkelanjutan pada setiap tahapan, melainkan terbatas pada forum tertentu dengan akses yang juga terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal partisipasi telah diakomodasi, dalam praktiknya masih cenderung eksklusif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa di Kota Padang, diperoleh pandangan yang beragam terkait minimnya keterlibatan publik dalam pembentukan peraturan daerah. Salah satu mahasiswa menyatakan:

*“Selama ini kami sebagai mahasiswa tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Ranperda. Bahkan untuk mengetahui prosesnya saja cukup sulit, karena informasinya tidak mudah diakses.”*

Mahasiswa lainnya menyoroti aspek transparansi:

*“Menurut saya, masalahnya bukan hanya soal diundang atau tidak, tapi juga soal transparansi. Informasi terkait pembahasan Ranperda jarang dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat tidak tahu kapan bisa ikut berpartisipasi.”*

Sementara itu, informan mahasiswa lain memberikan pandangan normatif dengan merujuk pada ketentuan hukum dan teori:

*“Kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat sebenarnya punya hak untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan. Bahkan dalam teori demokrasi partisipatif, masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebatas formalitas. Tapi yang terjadi, partisipasi itu masih terbatas pada kelompok tertentu saja.”*

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif akademik, partisipasi publik yang terjadi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi yang luas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi dan teori demokrasi. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dengan praktik empiris di lapangan.

Dengan demikian, implementasi partisipasi publik di DPRD Kota Padang memperlihatkan karakter selektif dan terbatas, di mana masyarakat hanya dapat terlibat jika diundang secara resmi melalui kanal yang dikontrol oleh DPRD. Hal ini berbeda dengan prinsip normatif partisipasi publik yang menekankan keterbukaan, akses informasi, dan inklusivitas di seluruh tahap legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan substansi, hingga pengesahan. Kesenjangan ini menandakan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengakomodir partisipasi publik, praktik di lapangan masih mengutamakan mekanisme elit, sehingga aspirasi masyarakat yang lebih luas sulit tersalurkan secara efektif dalam proses pembuatan peraturan daerah.

### **Analisis Normatif dan Empiris terhadap Model Partisipasi Publik DPRD Kota Padang**

Sebagai penelitian dengan metode yuridis empiris, analisis dilakukan berdasarkan perbandingan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan fakta sosial.

<b>Aspek Normatif</b>	<b>Temuan Empiris di DPRD Kota Padang</b>
Partisipasi publik berhak diberikan mulai dari perencanaan hingga pengesahan	Pelibatan hanya pada tahap pembahasan substansi (Pembicaraan Tingkat I)
Partisipasi bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat	Pelibatan bersifat undangan selektif terhadap tokoh dan ahli saja, pada saat DPRD membutuhkan bantuan
Akses publik terhadap dokumen ranperda	Tidak dipastikan dapat diakses publik
Keterbukaan proses sidang pembahasan ranperda	Sidang pembahasan tertutup bagi masyarakat umum

Peraturan mengenai asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang ditujukan untuk menyediakan landasan bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat di DPRD Kota Padang bersifat *procedural participation*, bukan *meaningful participation*. Dalam teori partisipasi publik Arnstein (1969), bentuk partisipasi seperti ini berada pada tingkat *consultation*, bukan pada tingkat *partnership* atau *citizen control*. Artinya, meskipun masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, peran mereka masih terbatas sebagai pemberi masukan, sementara keputusan akhir tetap berada pada pihak legislatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa partisipasi publik di DPRD Kota Padang lebih bersifat simbolik dan prosedural, sehingga potensi kontribusi masyarakat dalam memengaruhi substansi peraturan perundang-undangan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih inklusif dan partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek konsultasi, tetapi juga mitra aktif dalam proses pembuatan undang-undang.

### **Kesenjangan Teori dan Praktik**

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di DPRD Kota Padang. Secara normatif, partisipasi masyarakat telah dijamin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Dalam perspektif teori demokrasi partisipatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sherry Arnstein, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran formal, tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Konsep *ladder of citizen participation* yang diperkenalkan oleh Sherry Arnstein menekankan bahwa partisipasi yang ideal berada pada tingkat *citizen power*, yaitu ketika masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam perkembangan teori partisipasi publik, keterlibatan masyarakat juga dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui integrasi aspirasi publik secara luas serta sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dari aspek akses informasi, meskipun regulasi mengamanatkan keterbukaan dokumen rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari transparansi legislasi, dalam praktiknya peneliti tidak memperoleh akses terhadap dokumen Ranperda yang sedang dibahas di DPRD Kota Padang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi belum berjalan optimal, sehingga masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk memahami substansi kebijakan maupun memberikan masukan secara substantif. Padahal, dalam kerangka *good governance*, transparansi merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi

untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas partisipasi publik, di mana setiap proses pemerintahan harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.

Selain itu, dari segi keterbukaan proses, teori partisipasi publik menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap jalannya pembahasan peraturan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap lembaga legislatif. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat hanya dapat menghadiri Sidang Paripurna, sementara proses pembahasan Ranperda di tingkat Panitia Khusus (Pansus) berlangsung secara tertutup. Meskipun terdapat pelibatan pihak tertentu melalui undangan, tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai alasan pembatasan akses tersebut menimbulkan kesan kurangnya transparansi. Dalam perspektif teori legitimasi, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, karena proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh masyarakat. Dalam konteks *good governance*, kondisi ini juga menunjukkan belum terpenuhinya prinsip akuntabilitas, karena proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya terbuka untuk publik.

Lebih lanjut, dari sisi ruang keterlibatan, partisipasi publik yang ideal seharusnya bersifat inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi. Namun, praktik di DPRD Kota Padang menunjukkan bahwa partisipasi cenderung terbatas pada kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, alim ulama, dan pihak ahli yang diundang secara selektif. Kelompok masyarakat lain, seperti mahasiswa, aktivis, maupun warga umum, tidak memiliki akses yang sama untuk terlibat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih berada pada tingkat *tokenism* dalam kerangka teori Arnstein, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara terbatas tanpa memiliki kekuatan yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan. Dalam perspektif *good governance*, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip inklusivitas dan partisipasi luas, yang seharusnya menjamin keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, kesenjangan antara teori dan praktik dalam partisipasi publik di DPRD Kota Padang tampak jelas, baik dari aspek akses informasi, keterbukaan proses, maupun ruang keterlibatan masyarakat. Meskipun secara normatif partisipasi publik telah diatur secara komprehensif, implementasinya masih menunjukkan karakter yang selektif dan cenderung elitis. Dalam kerangka *good governance*, kondisi ini menandakan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang sistematis untuk mendorong partisipasi publik yang lebih substantif, sehingga proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan secara lebih terbuka, inklusif, dan demokratis.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam perancangan peraturan daerah oleh DPRD Kota Padang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan. Namun, secara empiris, pelaksanaan partisipasi tersebut belum berjalan secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan publik hanya terjadi pada tahap Pembicaraan Tingkat I melalui mekanisme undangan terbatas kepada tokoh masyarakat dan tenaga ahli, sementara masyarakat umum tidak memiliki akses langsung. Selain itu, dokumen Rancangan Peraturan Daerah tidak tersedia secara terbuka dan proses pembahasan Ranperda berlangsung tertutup, sehingga prinsip keterbukaan dan inklusivitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori partisipasi publik yang menekankan keterbukaan, aksesibilitas, dan inklusivitas dengan praktik yang masih bersifat selektif dan terbatas. Implikasi dari temuan ini adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi daerah, yang berpotensi memengaruhi kualitas serta legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama pada akses terhadap dokumen resmi Ranperda yang tidak dapat diperoleh serta keterbatasan informan dari unsur masyarakat luas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan pandangan publik secara menyeluruh.

Oleh karena itu, DPRD Kota Padang perlu meningkatkan kualitas partisipasi publik dengan membuka akses informasi dan dokumen Ranperda secara luas, menyediakan ruang keterlibatan yang lebih inklusif bagi masyarakat umum, serta meningkatkan transparansi dalam proses pembahasan melalui keterbukaan sidang atau publikasi informasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi publik yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat harus bersifat aktif dan memberikan pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas. Selain itu, dalam prinsip *good governance*, partisipasi publik merupakan elemen penting yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penguatan partisipasi publik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan proses legislasi yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, peristiwa lepasnya Timor Timur tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kegagalan, melainkan juga sebagai pelajaran sejarah yang berharga. Ia memperlihatkan bagaimana krisis disintegrasi justru dapat memacu lahirnya reformasi mendasar yang menguatkan fondasi bangsa. Hingga 2020, Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dari trauma tersebut dan menjadikan pengalaman Timor Timur sebagai pijakan dalam membangun stabilitas nasional yang lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, R. (2019). *Pengantar hukum Indonesia*. CV Budi Utama.
- Arlinandes Chandra, J., et al. (2019). *Teori dan konsep pembentukan perundang-undangan di Indonesia*. CV Zigie Utama.

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asmarudin, I., et al. (2024). *Asas responsif: Sebuah pembaruan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*. Demara Press.
- Harahap, M. (2020). *Hukum pemerintahan daerah*. Prenadamedia Group.
- Hanitijo Sumitro, R. (1994). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia.
- Huda, N., et al. (2024). *Perancangan perundang-undangan*. PT Refika Aditama.
- Ichsan, A. (2021). Evaluating public participation mechanisms in the Indonesian legislative system. *Journal of Law and Public Policy*, 17(2), 112. <https://doi.org/10.30997/jlpp.v17i2.501>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kristiawanto. (2024). *Pengantar mudah memahami metode penelitian hukum*. PT Nas Media Indonesia.
- Nazir, M. (2018). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurohim, M. (2025). *Buku ajar perancangan perundang-undangan: Teori dan praktik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2022). Meaningful participation in legislative drafting as a manifestation of a democratic rule of law. *Jurnal Legislation & Jurisprudence*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Mardiasmo. (2018). Partisipasi publik dalam proses kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145.
- Prastyo, A., et al. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 127.
- Rahmadani, F., & Raharjo, T. (2022). Civil society and local legislative decision-making process in Indonesia. *Indonesian Journal of Government and Policy*, 14(1), 45. <https://doi.org/10.34202/ijgp.v14i1.1349>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*.
- Wajdi, F., et al. (2022). *Hukum dan kebijakan publik*. Sinar Grafika.
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 67. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Marzuki, S.H., M.Hum. (2025). *Wawancara mengenai proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Padang* (Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas DPRD Kota Padang).
- Hasil wawancara dengan Informan I (Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang), melalui Zoom, 12 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Informan II (Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang), melalui Zoom, 13 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Informan III (Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang), melalui Zoom, 14 Januari 2026.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.